



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 1493 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH KHURRIYYATUL FIKRI  
KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Nomor: 775/Kk.11.19/2/PP.00/2/2021 tanggal 9 Maret 2021, tentang Rekomendasi Perubahan Nama Madrasah di pandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Khurriyyatul Fikri Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Khurriyyatul Fikri Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH KHURRIYYATUL FIKRI KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH.

- KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Khurriyyatul Fikri Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Madrasah Nomor: Lk/3.c/3431/Pgm.MI/1978 tanggal 9 Januari 1978.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 Desember 2021



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH**  
**KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH**  
**NOMOR 1493 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH**  
**IBTIDAIYAH KHURRIYYATUL FIKRI KABUPATEN KUDUS**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN  
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH**

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Khurriyyatul Fikri
2	Nomor Statistik Madrasah	111233190041
3	Alamat Madrasah	Jl. Pasuruhan Lor Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Jamiyyah Nahdlatul Ulama

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah NU Khurriyatul Fikri
2	Alamat Madrasah	Jl. Masjid Besar Baitul Makmur Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Perkumpulan MI NU Khurriyatul Fikri
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 251 tanggal 22 Desember 2015 Khoirul Alfian, SH, M.Kn
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0033544.AH.01.07.Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

No: lk/3.c/3431/Pgm. M.J. /1978

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdar tar kepada Madrasah :

1. N a m a : Ikhurriyyatul Fikri
2. Alamat : Jalan  
Desa : Pasuruhan Lor  
Kecamatan : Tati  
Kabupaten : Surabaya  
Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada : 1 Agustus 1963  
Oleh : Janiyah Nahdlatul Ulama'

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 9 - Januari 1978

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.



( Midchal B.A. )  
NIP. : 150007080